

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi tenaga kerja di BUMD DKI Jakarta belum terlaksana secara utuh mengingat banyak faktor yang menjadi hambatan seperti sosialisasi yang belum *continue*, minimnya pemahaman dari perusahaan mengenai regulasi dan juga terhadap disabilitasnya sehingga yang terjadi dari pihak perusahaan masih menganggap disabilitas belum cakap untuk bekerja sesuai bidang yang mereka buka, pemahaman ini masih sangat melekat dan kuat di perusahaan BUM dan Swasta di DKI Jakarta.
2. Hambatan yang sangat terasa dalam proses rekrutmen tenaga kerja disabilitas adalah belum terjadinya komunikasi dua arah antara pemberi pekerjaan pada disabilitas yang kemudian menjadi suatu hambatan mendasar ketidaktahuan perusahaan terhadap disabilitas dalam hal kemampuan bekerja seperti disabilitas netra yang mampu mengoperasikan komputer dalam berbagai program aplikasi, hal ini masih tergolong hal yang aneh di kalangan masyarakat, termasuk perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja disabilitas.

B. Saran

Pemerintah daerah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta serta dinas tenaga kerja DKI Jakarta harus segera menyelesaikan revisi peraturan daerah mengenai disabilitas karena menyangkut pengaturan hak tenaga kerja disabilitas, tentu dalam perumusannya tidak mengabaikan keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dengan upaya dari perumusan perda sampai implementasi bisa tercapai pemenuhan rekrutmen tenaga kerja disabilitas sesuai ketentuan perundang – undangan.